

## **PERTAHANAN TRADISI PERKAWINAN SUKU BUGIS MUNCAR BANYUWANGI**

M. Amir Mahmud<sup>1</sup>, Iis Ni'matul Jannah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IA Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup> [amir.ibrahimy76@mail.com](mailto:amir.ibrahimy76@mail.com), <sup>2</sup> [iis\\_jnh@yahoo.co.id](mailto:iis_jnh@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Muncar Banyuwangi dan bagaimana masyarakat Bugis dapat mempertahankan tradisi pernikahan mereka. Pembelaan terhadap tradisi pernikahan Bugis di Muncar belum pernah dikaji, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terkait tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan tradisi pernikahan Bugis Muncar mulai memudar, hal ini dikarenakan masyarakat mulai terbuka untuk berubah. Hubungan dominasi dipertahankan melalui keberadaan panai'.*

**Kata kunci:** Pertahanan, pernikahan, Bugis, Muncar

### **Abstract**

*The purpose of this research is to see how the marriage tradition of the Bugis community in Muncar Banyuwangi and how the Bugis community can maintain their marriage tradition. The defense of the Bugis marriage tradition in Muncar has never been studied, so it is necessary to conduct an in-depth study related to the marriage tradition of the Bugis community in Muncar District, Banyuwangi. To answer these questions, the methods used are in-depth interviews, observation and documentation. The results show that the defense of the Bugis Muncar marriage tradition is starting to fade, this is because the community is starting to be open to change. The relationship of dominance is maintained through the existence of panai'.*

**Keyword:** Defense, marriage, Bugis, Muncar

Accepted: June 28 2022	Reviewed: June 29 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

## A. Pendahuluan

Di tengah kepungan budaya yang mengancam keberlangsungan sebuah tradisi-tradisi yang semakin ditinggalkan oleh para generasinya, terlebih tradisi itu dijalankan ditempat bukan daerah asalnya haruslah dijalankan dengan sepenuh kekuatan. Alasan ditinggalkannya tradisi tersebut meliputi faktor internal yang meliputi kesadaran dan pola pikir masyarakat yang berkembang, dan faktor eksternal yakni hadirnya budaya dan nilai baru dalam masyarakat, serta faktor perubahan abadi (Rohimah, 2019) Begitu juga suku Bugis yang terkenal dengan suku yang memiliki kekayaan akan tradisi dan memiliki tradisi yang unik itupun mengalami nasib yang sama ketika berada ditempat yang bukan asalnya. Beberapa tradisi suku Bugis yang sudah hilang diantaranya adalah Siganjang Leleng Lipa, Mappalette Bola, Massallo Kawali. Begitulah kondisi masyarakat Bugis yang memempati wilayah dekat pesisir di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Walaupun begitu, terdapat nuansa masyarakat bugis masih kental dapat dijumpai. Salah satu tradisi masyarakat Bugis yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini adalah tradisi perkawinannya. (Saktidarmanto, 2014)

Suku Bugis sendiri merupakan salah satu suku terbesar yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan selain Suku Toraja, Suku Makassar dan Suku Mandar. Diantara keempat suku-suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut Suku Bugis adalah suku yang paling besar. Suku Bugis mendiami wilayah di Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang serta Luwu (Puspitasari, 2022). Selain mendiami wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan suku bugis juga dikenal sebagai suku yang handal dalam mengarungi lautan hingga menyebar diwilayah lain di seluruh nusantara. Persebaran suku Bugis selain ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Riau, Papua juga sampai di pesisir timur pulau jawa tepatnya di Kabupaten Banyuwangi.

Suku Bugis di Kabupaten Banyuwangi tinggal di beberapa tempat yang tersebar salah satunya mendiami wilayah dekat pesisir di Kecamatan Muncar yaitu di Kampung Bugis. Suku Bugis yang mendiami wilayah pesisir Muncar hidup berdampingan dengan suku lain di wilayah tersebut diantaranya adalah Suku Jawa, Suku Madura, dan Suku Using. Di wilayah pesisir Muncar, Suku Bugis sendiri merupakan sebuah komunitas karena hanya mendiami wilayah tertentu yaitu didaerah Sampangan Selatan saja. Diwilayah Sampangan Selatan tersebut selain merupakan perkampungan suku Bugis, daerah tersebut juga merupakan wilayah pesisir pantai yang berdekatan dengan beberapa pabrik pengolahan ikan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat

Bugis Muncar memiliki matapencarian sebagai nelayan dan karyawan pabrik ikan. Sebagian besar wilayah pesisir Muncar dihuni oleh suku Jawa dan Suku Madura dan sebagian suku Using. Komunitas Bugis di muncar mengalami penyesuaian dengan suku mayoritas tersebut. Hal ini dapat dilihat dilapangan bahwa komunitas Bugis di Muncar mampu melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa diluar bahasa Bugis yaitu bahasa madura dan jawa.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap suku Bugis di Banyuwangi diantaranya adalah penelitian tentang sejarah dan adaptasi suku Mandar dan Bugis ditahun 1930-1980 (Hasanah, 2019) tradisi Saulak di kampung Mandar, sedangkan tradisi perkawinan suku Bugis di Muncar yang sudah diteliti yaitu tentang perspektif pemuda komunitas Bugis teradap pernikahan adat Bugis (Saktidarmanto, 2014), sedangkan pertahanan tradisi perkawinan suku Bugis Muncar belum pernah diteliti sehingga perlu di lakukan studi mendalam terkait dengan pertahanan tradisi pernikahan komunitas Bugis di Kecamatan Muncar Banyuwangi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi perkawinan komunitas suku Bugis Muncar serta cara komunitas suku Bugis dalam mempertahankan tradisi perkawinan.

Keberadaan Suku Bugis di pesisir Muncar ini menarik untuk diteliti karena sebagai suku pendatang komunitas Bugis ini mampu menjaga tradisi yang dikenal kuat dan unik serta mampu berinteraksi dengan suku-suku lain yang memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat berbeda. Suku Bugis dikenal memiliki tradisi unik salah satunya dalam tradisi pernikahannya.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi, yaitu mengkaji bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunianya sehari-hari, terutama bagaimana individu dengan kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi dengan individu lainnya. Lokasi tempat pelaksanaan penelitian adalah berada di kampung Bugis yang beralamatkan di jalan Patimura Dusun Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober-Desember 2021.

Data penelitian di peroleh melalui beberapa cara yaitu wawancara mendalam (*Indepth Interview*), Observasi dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab oleh narasumber. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang tradisi yang dijalankan oleh komunitas Suku Bugis Muncar, tradisi perkawinan komunitas

suku Bugis Muncar, serta cara komunitas suku Bugis Muncar dalam mempertahankan tradisi perkawinan. Observasi dilakukan terhadap adat perkawinan yang dijalankan oleh komunitas Bugis, kehidupan sosial kemasyarakatan komunitas Bugis serta gambaran umum lokasi tempat tinggal komunitas suku Bugis di Muncar. Studi dokumentasi dilakukan untuk melihat adat pernikahan komunitas Bugis Muncar dalam menjalankan tradisi perkawinan dari waktu ke waktu. Dokumentasi berupa foto, profil desa, kondisi wilayah yang diidami oleh komunitas Bugis Muncar.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Suku Bugis bukanlah suku asli yang mendiami wilayah pesisir Muncar Banyuwangi, melainkan suku pendatang yang berasal dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Di Muncar, Suku Bugis hidup dan bertempat tinggal berdampingan dengan suku Madura, Jawa, dan Using. Adanya mobilitas dan interaksi masyarakat Bugis dengan lingkungan sekitar dan luar tidak menampik kemungkinan untuk terjadi perkawinan antara orang Bugis dengan orang-orang dari suku diluar Bugis. Dikalangan komunitas suku Bugis Muncar tidak ada larangan untuk menikah dengan suku diluar Bugis. Tapi biasanya masih ada sistem perjodohan dalam suku Bugis yang bahkan dilakukan sejak anak masih kecil. Jika terjadi perkawinan antara perempuan bugis dengan laki-laki non Bugis maka yang berlaku hukum adat pernikahan perempuan Bugis. Calon pengantin pria tetap berkewajiban memberikan uang panai' kepada mempelai wanita. Besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika mempelai laki-laki Bugis dan mempelai perempuan non Bugis maka tidak wajib mengikuti adat perkawinan Bugis dan tidak ada uang panai'.

Pertemuan antara dua suku yang berbeda melalui ikatan pernikahan ini melahirkan model adaptasi yaitu dominasi dan integrasi. Pada dominasi, perubahan yang terjadi tergantung pada seberapa kuat tekanan-tekanan yang mengandung nilai-nilai dari luar masuk kedalam dan seberapa kuat pertahanan dari dalam menahan tekanan tersebut. Kedua, model integrasi atau bisa disebut dengan akulturasi yaitu terjadinya hubungan antara dua kekuatan yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu dengan yang lain (Aminullah, 2017). Jika melihat dari perkawinan suku Bugis di Muncar, tradisi perkawinan mulai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tradisi perkawinan di daerah asalnya yaitu di Sulawesi Selatan. Relasi dominasi tetap dipertahankan melalui adanya uang panai'. Uang panai' adalah uang dari calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai perempuan. Besarnya uang panai' berdasar kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai' bukanlah uang mas kawin tetapi lebih

pada uang untuk keperluan pesta perkawinan yang dilangsungkan bertempat di mempelai perempuan. Sampai saat ini jumlah uang panai' yang tertinggi disuku Bugis Muncar mencapai 50 juta rupiah. Jika berkenan, mempelai pria juga memberikan tambahan uang namanya *sompa*. *Sompa* bersifat tidak wajib sedangkan uang panai' sifatnya wajib. Uang panai' wajib bagi mempelai pria meskipun berasal dari ekonomi bawah tetapi tetap sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada relasi akulturasi/integrasi antara budaya bugis yang mewajibkan panai' dengan budaya jawa yang tidak mengenal istilah-istilah uang panai' sehingga menghasilkan tradisi baru pernikahan yang lebih ringan dan mudah untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat suku Bugis Muncar sangat terbuka dengan perubahan dan bisa beradaptasi dengan tradisi budaya lain. Model interaksi merupakan model adaptasi yang terbaik dalam konteks hubungan adat tradisi Bugis dengan Budaya diluar Bugis.

Status calon pengantin perempuan yang berasal dari suku Bugis juga sangat menentukan jumlah uang panai' yang diberikan. Jika calon mempelai wanita memiliki jenjang pendidikan tinggi, pekerjaan yang bagus serta berasal dari keluarga berada (status sosial) menjadikan uang panai' yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita menjadi lebih tinggi. Hal ini sudah menjadi peraturan adat Bugis yang ada di Muncar. Status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai'. Keturunan bangsawan, fisik perempuan, pendidikan, pekerjaan status ekonomi adalah beberapa hal yang menyebabkan uang panai' yang tinggi. Uang panai' juga menunjukkan harga diri perempuan Bugis dan keluarganya. Uang panai' tidak hanya sebagai uang pemberian untuk acara pesta pernikahan saja tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan serta nilai *religious* (Yansa, 2017) Jika dilihat dari sudut pandang *religious* pernikahan islam, maka peraturan adat tersebut sebagai cara menjaga agar mempelai mendapatkan pasangan yang "sekufu". Maksud dari kafa'ah atau kufu' sebagaimana dijelaskan (Ghazaly, n.d.) dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Konsep Kafa'ah mengandung makna kesebandingan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita dan keluarga calon mempelai wanita dalam beberapa hal. Adanya kesebandingan ini memiliki makna untuk mencapai keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri yang tercipta karena kesamaan kedudukan sosial. Dalam membangun keharmonisan keluarga pasangan suami istri diharuskan mengaktualisasikannya, sehingga tercapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Gustiawati & Lestari, 2018) Uang

panai' yang wajib diberikan kepada calon mempelai wanita mengandung makna bahwa terdapat penghormatan terdapat mempelai perempuan dari mempelai laki-laki. Selain itu bisa berfungsi sebagai simbol pengikat, menunjukkan strata sosial dari mempelai perempuan, serta bukti kesungguhan pihak laki-laki kepada pihak perempuan (Alimuddin, 2020)

Pada pesta perkawinan suku Bugis Muncar, kedua mempelai tidak menggunakan baju pernikahan adat Bugis namun hanya menggunakan baju kebaya seperti kebaya jawa dengan alasan sulit untuk mendapatkan baju pengantin khas Bugis seperti yang ada di Sulawesi. Jika mendatangkan dari luar jawa dirasa mahal dan memberatkan sehingga dirasa kurang praktis. Oleh karena itu jalan tengahnya adalah menggunakan baju kebaya bagi kedua mempelai. Dari sini dapat dijelaskan bahwa budaya dan tradisi pernikahan Bugis Muncar mulai mengalami perubahan. Jika Bugis Sulawesi menggunakan pakaian adat pernikahan yang disebut baju *Bodo* maka Bugis Muncar tidak menggunakan baju *Bodo* melainkan baju kebaya jawa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya berpakaian pengantin Bugis di Muncar sudah mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh adanya globalisasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan efisiensi, efektivitas, kecepatan serta kepraktisan disegala bidang. Kepraktisan dalam berpakaian meninggalkan budaya lokal leluhur yang dinilai lebih rumit (Khumairoh, 2022).

Tradisi merupakan seperangkat nilai, sistem tingkah laku keamanan dan kesejahteraan yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan secara turun temurun. Menurut (Mursal Esten, 1993) tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan turun temurun oleh sekelompok masyarakat berdasar nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun. Termasuk didalamnya adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, dan kesenian. Setiap masyarakat tertentu memiliki simbol-simbol yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Semakin luas dan berkembang dalam masyarakat tradisional, maka sistem-sistem yang mengikat suatu warga tersebut juga semakin longgar.

Keberadaan suatu tradisi tertentu akan selalu ada jika diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Adapun cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tradisi leluhur adalah melalui peran keluarga, masyarakat serta sekolah. Penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari, makanan daerah sebagai menu keluarga dan model rumah adat merupakan sebagian cara yang dapat dilakukan untuk menjaga agar tradisi tetap lestari (Fakhrunnisa, 2018). Strategi yang bisa dilakukan dalam mempertahankan tradisi

budaya lokal dalam menghadapi globalisasi yang dapat mempengaruhi budaya lokal adalah dengan membangun dan memperkuat jati diri bangsa, pemahaman falsafah budaya kepada seluruh kalangan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia (Safri, 2011).

#### **D. Simpulan**

Tradisi perkawinan komunitas Suku Bugis Muncar Banyuwangi mulai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tradisi perkawinan di daerah asalnya yaitu di Sulawesi Selatan. Perubahan ini lebih disebabkan adanya globalisasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan efisiensi, efektivitas, kecepatan serta kepraktisan di segala bidang. Tradisi yang masih tetap dipertahankan dalam perkawinan adalah adanya uang panai' walaupun terkadang nominalnya disesuaikan dengan hasil kompromi akhir, terutama jika calon suami berasal dari suku lain.

#### **Daftar Rujukan**

- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi*, 10(2), 117–132.
- Aminullah, A. (2017). Sinkretisme Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Sesajen Di Desa Prenduan. *Dirosat: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–16.
- Fakhrunnisa, D., Margi, I. K., Pageh, I. M., & Hum, M. (2018). Etnik Bugis Mandar Di Dusun Mandar Sari, Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng, Bali (Sejarah, Pemertahanan Identitas Etnik Dan Kontribusinya Bagi Pembelajaran Sejarah). *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(3).
- Ghazaly, A. (N.D.). *Rahman (2003) Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(1).
- Hasanah, W. I. (2019). *Kampung Mandar: Migrasi Dan Adaptasi Komunitas Mandar Dan Bugis-Makassar Di Banyuwangi Tahun 1930-1980*. Universitas Airlangga.
- Khumairoh, A. (2022). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Pasca Perceraian Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Iain Kudus.
- Mursal Esten, M. E. (1993). *Saputangan Sirah Baragi*. Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Puspitasari, S. D., Siswosukarto, S., Harahap, S., & Astuti, P. (2022). Analisa Perilaku Dan Ketahanan Rumah Adat Bugis Terhadap Beban Gempa. *Jurnal Teknik Sipil*,



16(4), 280–288.

- Rohimah, I. S., Hufad, A., & Wilodati, W. (2019). Analisa Penyebab Hilangnya Tradisi Rarangkén (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya). *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 1(1), 17–26.
- Safril, M. A. (2011). Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia Di Tengah Upaya Homogenisasi Global. *Jurnal Global & Strategis*, 1(1), 75–85.
- Saktidarmanto, A. (2014). *Perspektif Pemuda Komunitas Bugis Terhadap Pernikahan Adat Bugis Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2017). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Muhammadiyah University Makassar.